



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Bukan Anggota Parpol Tidak Bisa Mencalonkan Diri, Advokat Ajukan Pengujian UU Pemilu

Jakarta, 21 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 pada Kamis (21/12), pukul 09.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 167/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh M. Robby Candra, S.H., M.H., norma yang diujikan adalah:

Pasal 1 angka 27 UU 7/2017

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden.”

Pasal 240 Ayat (1) huruf n UU 7/2017:

*(1) “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;”*

Dalam Permohonannya, Pemohon sebagai individu yang bukan merupakan anggota Partai Politik menyampaikan merasa dirugikan hak konstitusinya karena tidak dapat ikut serta dalam Pemilihan umum.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 240 ayat (1) UU *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id